



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 191 TAHUN 2011

TENTANG

**BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 dan telah dijabarkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, di mana didalamnya telah dialokasikan belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
 - b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
21. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Walikota Bandung Nomor 644 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Kebersihan di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretariat ...

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.
8. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD. Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
9. Direksi adalah unsur pimpinan pada PD. Kebersihan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik dan Operasional.
10. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. Kebersihan.
11. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada PD. Kebersihan agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat terselenggara.
12. Penerimaan adalah aliran kas masuk yang berasal dari hasil penagihan jasa pelayanan kebersihan dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
13. Pengeluaran adalah aliran kas keluar dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
14. Tagihan jasa kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh PD. Kebersihan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa pelayanan kebersihan untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

BAB II
ANGGARAN
Pasal 2

- (1) Anggaran pengeluaran PD. Kebersihan Tahun Anggaran 2011 untuk penyelenggaraan pelayanan kebersihan adalah sebesar Rp. 71.768.785.500,00 (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Penerimaan sebesar Rp. 69.570.817.110,00 (enam puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus sepuluh rupiah), terdiri :
 - a. saldo ...

- a. saldo tahun lalu sebesar Rp. 3.143.170.230,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah), penerimaan operasional jasa kebersihan sebelum subsidi sebesar Rp. 21.415.694.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) selanjutnya penerimaan non operasional sebesar Rp. 529.623.110,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah);
 - b. saldo akhir diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 945.201.840,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Anggaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya, sehingga perlu disubsidi.

BAB III

BELANJA SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Daerah melalui APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 47.625.500.000,00 (empat puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan non operasional pelayanan kebersihan Tahun Anggaran 2011.
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya dan/atau anggaran penerimaan PD. Kebersihan yang disetujui oleh Walikota.
- (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang apabila telah diterima seluruhnya tetapi belum dipergunakan menjadi saldo kas perusahaan pada akhir tahun per 31 Desember 2011 yang akan menjadi saldo awal per 1 Januari 2012.

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan kepada PD. Kebersihan berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Direktur Utama kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk memproses pengajuan belanja subsidi sesuai dengan Pagu Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 5

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya pada pos-pos pengeluaran sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dan dipertanggungjawabkan setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan disertai bukti :
 - a. bukti pengeluaran/pembayaran;
 - b. laporan *cash flow* bulan yang bersangkutan.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada PD. Kebersihan dengan kelengkapan dokumen meliputi :
 - a. ketersediaan anggaran dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. hasil audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah;
 - c. Surat Penyediaan Dana (SPD) dari Bendahara Pengeluaran Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - e. daftar *check list* penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

f. kuitansi ...

- f. kuitansi tanda pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penerima Pembayaran;
- g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- h. laporan penggunaan dana subsidi PD. Kebersihan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Maret 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 14